

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER MELALUI PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIF*

Zarkasi*

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H**

Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum **

ABSTRAK

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Peradilan Militer adalah pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan institusi melalui dialog dan mediasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer melalui pendekatan keadilan restoratif, bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pada sistim Peradilan Militer, bagaimana harmonisasi hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Regulasi hukum penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer melalui pendekatan keadilan keadilan restoratif diatur secara spesifik dalam UU Peradilan Militer, namun dapat diakomodasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024, yang menjadi pedoman umum penerapan keadilan restoratif di semua lingkungan peradilan, termasuk peradilan militer.

Hasil penelitian bahwa penerapan konsep keadilan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pada sistim Peradilan Militer diterapkan melalui mediasi untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait guna mencari penyelesaian damai yang berfokus pada pemulihan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan. Harmonisasi hukum dalam pelaksanaan keadilan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer menghadapi sejumlah tantangan dan peluang, terutama karena karakteristik unik peradilan militer yang berorientasi pada disiplin dan hierarki. Upaya harmonisasi ini melibatkan penyesuaian antara konsep keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dengan sistem peradilan militer yang bersifat retributif (pembalasan)

Kata Kunci: Tindak Pidana, Peradilan Militer, Keadilan *Restoratif*.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

A RESOLUTION OF CRIMINAL ACTS IN THE MILITARY JUSTICE SYSTEM THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

Zarkasi*

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H**

Dr. Ahmad Rusli Purba, S.H., M.Hum **

ABSTRACT

Restorative justice in resolving criminal offenses in the Military Court is an approach that prioritizes restoring relationships between perpetrators, victims, and institutions through dialogue and mediation. The research questions in this study are: how the legal regulations for resolving criminal offenses in the Military Court system through a restorative justice approach, how the concept of restorative justice is applied in resolving criminal offenses in the Military Court system, and how the law is harmonized in the implementation of restorative justice in resolving criminal offenses in the Military Court system.

This research is a descriptive analytical study that orients toward normative juridical research. The data sources in this study are secondary data. The data collection tool is library research and is analyzed qualitatively.

The legal regulations for resolving criminal offenses within the Military Justice system through a restorative justice approach are specifically stipulated in the Military Justice Law, but can be accommodated through Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2024, which serves as a general guideline for the implementation of restorative justice in all judicial settings, including military justice.

Research findings indicate that the application of the concept of restorative justice in resolving criminal offenses within the Military Justice system is implemented through mediation to resolve conflicts, involving the perpetrator, victim, and related parties to seek a peaceful resolution focused on restoring the original situation, rather than simply seeking retribution. Harmonizing the law in the implementation of restorative justice in resolving criminal offenses within the Military Justice system faces several challenges and opportunities, primarily due to the unique characteristics of military justice, which is oriented toward discipline and hierarchy. This harmonization effort involves adjusting the concept of restorative justice, which focuses on recovery, with the retributive nature of the military justice system.

Keywords: Crime, Military Justice, Restorative Justice.

**Student of the Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and II of the Law Program, Islamic University of North Sumatra*